



PENETAPAN

Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Ateng Putera bin Mahmud Yunus, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Darsiang binti Idris, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun III, Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan register Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2011, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Alosi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dengan usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 24 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak Idris, yang menyerahkan kepada Imam Desa Alosi bernama bapak Ndali untuk menikahkan para Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah bernama bapak Sanusi dan bapak Abbas, dengan mas kawin berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real yang dibayarkan tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1) Muhamad Sabar, laki-laki, umur 6 tahun; 2) Risky Hamdan, laki-laki, umur 10 bulan.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan buku nikah tersebut, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan keabsahan para Pemohon.
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 April 2011.
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membayar panjar biaya perkara, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2018 untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : **Jasmani bin Mahmud Yunus**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Alosi yang bernama Ndali untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sanusi dan Abbas;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena pada saat itu para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan akta nikah.

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **Abbas Ndi bin Hami**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakili kepada Imam Desa Alosi yang bernama Ndali untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sanusi dan saksi sendiri;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena pada saat itu para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan akta nikah.

Bahwa dalam kesimpulan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa mereka telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 April 2011 di Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, dengan alasan para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan akta nikah tersebut, sementara saat ini para Pemohon

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan keabsahan pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebaskan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (Pasal 283 R.Bg.), maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu kakak kandung Pemohon I dan sepupu dua kali Pemohon I. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut, telah memenuhi syarat usia dan tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4), 174 ayat (1) angka (1) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dan keterangan saksi-saksi itu saling bersesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan; pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan; wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris; ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Alosi yang bernama Ndali untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I; saksi pernikahan para Pemohon terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sanusi dan Abbas; Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real; antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; selama ini

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon; Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain; Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam; Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak; penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena pada saat itu para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan akta nikah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui usia para Pemohon pada saat menikah, maka 2018 (tahun berjalan) dikurangkan dengan usia Pemohon I dan Pemohon II yang kini masing-masing berusia 36 tahun dan 31 tahun, kemudian hasilnya dikurangkan dengan 2011 (tahun pernikahan para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, masing-masing adalah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan 24 (dua puluh empat) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan usia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris;
- Bahwa ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Alosi yang bernama Ndali untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki yang bernama Sanusi dan Abbas;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real;

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ;
- Bahwa penyebab para Pemohon belum mempunyai akta nikah karena pada saat itu para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk pengurusan akta nikah tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni :
"Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono."

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan para Pemohon dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagai berikut.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II yang masing-masing pada usia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan 24 (dua puluh empat) tahun melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Idris, ada ijab dan kabul, wali Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Alosi yang bernama Ndali untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, dan saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Sanusi dan Abbas. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, Pemohon I dan

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II masing-masing berstatus jejak dan perawan pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dan sampai sekarang tetap beragama Islam, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 88 (delapan puluh delapan) real. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya : *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..."*, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ketentuan ini dapat dipahami bahwa sahnya perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan bagi orang-orang yang beragama non Islam berlaku hukum perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.” Frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum” dimaksud, jika diinterpretasikan dengan metode *argumentum a contrario*, maka perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak berarti perkawinan tersebut tidak sah atau batal demi hukum, sebab keabsahan suatu perkawinan, dalam hal ini bagi orang-orang yang beragama Islam adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan adalah tidak sah atau batal demi hukum. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, serta tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk terikat sebagai pasangan suami dan istri menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk terikat hubungan sebagai suami-istri, sehingga permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dengan demikian, permintaan para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl., bertanggal 1 Oktober 2018, perihal pemberian izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ateng Putera bin Mahmud Yunus**) dengan Pemohon II (**Darsiang binti Idris**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2011 di Desa Alosi, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1440 Hijriyah, oleh oleh

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad N., S.HI., sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Achmad N., S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp 165.000,00	
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00	
5. Meterai	:	Rp 6.000,00	
Jumlah	:	Rp 256.000,00	(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan Nomor 0087/Pdt.P/2018/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)